



BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menyajikan kerangka dasar penelitian. Di dalamnya dibahas secara rinci latar belakang masalah yang memotivasi penelitian, termasuk fenomena-fenomena yang relevan dan *research gap* yang ada terkait dengan topik yang dibahas. Lalu, terdapat identifikasi masalah untuk memperjelas isu yang diteliti berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan.

Kemudian, terdapat batasan masalah yang akan menjabarkan permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah. Selanjutnya, terdapat batasan penelitian untuk memfokuskan ruang lingkup studi. Terdapat pula rumusan masalah sebagai pertanyaan penelitian utama. Dan juga tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Operasional suatu perusahaan tidak dapat dipisahkan dari interaksi dinamis dengan lingkungan eksternal dan masyarakat sekitar. Hubungan ini bersifat timbal balik, di mana perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga memberikan dampak pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah kegiatan bisnis suatu organisasi yang tidak hanya berfokus pada pencarian keuntungan finansial, tetapi juga memiliki komitmen terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan di masyarakat serta lingkungan sekitar secara menyeluruh, terstruktur, dan berkelanjutan (Rosyati et al., 2023). CSR telah menjadi isu yang semakin penting dalam dunia bisnis. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menciptakan keuntungan, tetapi juga diharapkan berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Implementasi CSR dapat dilihat pada berbagai perusahaan, salah satunya



PT Astra International Tbk yang membangun Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA). Fokus utama YDBA adalah membina Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai cita-cita Astra, yakni ‘Sejahtera Bersama Bangsa’, melalui program pembinaan yang dirancang untuk jangka panjang dan berkelanjutan (kompas.com, 2024).

Perusahaan semakin menyadari bahwa CSR tidak hanya tentang memberikan kembali kepada masyarakat, tetapi juga tentang menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan itu sendiri. Untuk memaksimalkan manfaat CSR, perusahaan tidak hanya mengimplementasikan program-program CSR yang efektif, tetapi juga mengungkapkan kegiatan tersebut kepada *stakeholder*. Pengungkapan CSR atau disebut dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD), memberikan informasi yang berharga bagi investor, konsumen, karyawan, dan masyarakat lokal. Dalam mengevaluasi tingkat CSRD, salah satu proporsi yang umum digunakan adalah laporan keberlanjutan yang disusun berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI, sebagai organisasi nirlaba yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, menyediakan kerangka kerja pelaporan yang komprehensif untuk membantu perusahaan mengukur dan mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari operasinya.

Di Indonesia, penerapan CSR telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dasar hukum CSR terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang secara eksplisit menyatakan bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya berada di sektor sumber daya alam ataupun kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lalu terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012) yang berisi pedoman lebih rinci mengenai pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI BKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI BKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI BKG.



CSR, termasuk kriteria perusahaan yang wajib melaksanakan CSR, jenis kegiatan CSR yang dapat dilakukan, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi.

Namun di samping jelasnya peraturan CSR yang wajib dilakukan dan dilaporkan oleh perusahaan dengan sektor sumber daya alam ataupun berkaitan dengan sumber daya alam, realitanya masih terdapat banyak perusahaan yang tidak melakukan CSR dan tidak melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, terdapat dugaan bahwa sedikitnya 21 perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta dan perbankan belum merealisasikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat sekitar (antaranews.com, 2019). CSR yang tidak terealisasi terjadi karena implementasi CSR di lapangan masih beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk karakteristik perusahaan itu sendiri. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa variabel, seperti profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan proporsi dewan komisaris juga dapat mempengaruhi tingkat CSR.

Profitabilitas sering diasumsikan sebagai faktor utama yang mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba atau profit dari operasinya (Agit et al., 2023). Perusahaan yang memiliki profitabilitas besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengalokasikan pada kegiatan sosial dan semakin besar pula kewajiban perusahaan untuk melaporkan dan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Hal ini sependapat dengan hasil penelitian dari Afrizal (2024), Totanan et al. (2022), Mahalistianingsih dan Yuliandhari (2021), yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap CSR. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan CSR tidak selalu linier karena tidak ada hubungan yang signifikan antara profitabilitas perusahaan dengan tingkat



CSRD. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa investor perusahaan yang sudah menguntungkan lebih fokus dan lebih tertarik pada kinerja keuangan daripada aktivitas sosial perusahaan, sehingga merasa perusahaan tidak perlu melaksanakan CSR. Hal ini serupa dengan penelitian dari Tiarani et al. (2023), Rahmi et al. (2023), dan Sulaeman et al. (2022), dikatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap CSRD.

Likuiditas menurut Agit et al. (2023) adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek yang harus dilunasi. Dengan kata lain, likuiditas menunjukkan apakah perusahaan siap jika diminta untuk membayar utang-utangnya segera. Informasi ini sangat penting bagi kreditor seperti bank dan pemasok untuk menilai risiko pemberian pinjaman kepada perusahaan. Beberapa peneliti mengungkapkan bahwa variabel likuiditas berpengaruh signifikan terhadap CSRD, seperti penelitian dari Sularsih dan As'adi (2022), Dipasti dan Sulistyowati (2022), serta Wasito et al. (2016). Karena perusahaan dengan likuiditas yang tinggi lebih stabil secara finansial dan memiliki lebih banyak sumber daya keuangan yang dapat dialokasikan untuk program CSR sehingga akan semakin luas tingkat CSRD. Sedangkan beberapa peneliti memiliki hasil yang berbeda bahwa variabel likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap CSRD, seperti penelitian dari Firdausi dan Prihandana (2022), Arita dan Mukhtar (2019), serta Putri et al. (2019). Karena terlepas dari tinggi atau rendahnya rasio likuiditas, perusahaan tetap harus melakukan kewajiban tanggung jawab sosialnya, sehingga perusahaan akan tetap mengungkapkan item-item CSR.

Leverage, atau rasio utang terhadap ekuitas, terdapat perbedaan hasil dari beberapa penelitian. *Leverage* merupakan biaya tetap yang muncul akibat struktur modal atau keuangan perusahaan (Siswanto, 2021). Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap CSRD karena *leverage*



juga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan CSR. Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi mungkin lebih berhati-hati dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan CSR dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan meningkatkan laba perusahaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Firdausi dan Prihandana (2022), Tiarani et al. (2023), serta Dewi dan Sedana (2019) bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap CSR. Sementara menurut penelitian dari Afifah dan Immanuela (2021), Hardianti dan Anwar (2020), serta Andriana dan Anggara (2019) *leverage* tidak berpengaruh terhadap CSR karena perusahaan dengan *leverage* tinggi atau rendah sama-sama melakukan pengungkapan CSR karena dianggap dapat memberikan citra yang baik dan merupakan kewajiban perusahaan sebagaimana tertuang pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Musdalifah dan Himmati (2021), dewan komisaris bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan strategi perusahaan, meminta pertanggungjawaban keuangan, dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Tugas pengawasan ini sejalan dengan teori keagenan (*agency theory*), yang menggambarkan tentang hubungan antara pemilik perusahaan dan manajemen. Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi (hubungan keluarga, finansial, atau hubungan bisnis lainnya) yang signifikan dengan manajemen perusahaan. Dewan komisaris, khususnya dewan komisaris independen diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk lebih akuntabel dan transparan, terutama dalam mengungkapkan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Oleh karena itu, proporsi dewan komisaris dapat menjadi faktor yang memoderasi, baik dalam memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel profitabilitas, likuiditas, *leverage* terhadap CSR.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKG.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian yang akan diteliti adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
4. Apakah proporsi dewan komisaris berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
5. Apakah proporsi dewan komisaris dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
6. Apakah proporsi dewan komisaris dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
7. Apakah proporsi dewan komisaris dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah ditentukan, penulis membatasi masalah penelitiannya sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
4. Apakah proporsi dewan komisaris dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
5. Apakah proporsi dewan komisaris dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
6. Apakah proporsi dewan komisaris dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?



D. Batasan Penelitian

C Untuk tercapainya tujuan penulis maka penulis menetapkan beberapa batasan pada penelitian ini dalam proses pengumpulan dan analisis data, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Objek
Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor *industrials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Aspek Waktu
Waktu yang digunakan adalah pada periode 31 Desember 2021-31 Desember 2023.
3. Penelitian ini menggunakan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) dan laporan tahunan (*annual report*).

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terbentuk pada penelitian ini adalah: “Apakah Profitabilitas, Likuiditas, dan *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* dengan Proporsi Dewan Komisaris sebagai variabel moderasi pada sektor *industrials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.”

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas memiliki pengaruh atas *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan sektor *industrials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
2. Untuk mengetahui apakah likuiditas memiliki pengaruh atas *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan sektor *industrials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
3. Untuk mengetahui apakah *leverage* memiliki pengaruh atas *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan sektor *industrials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
4. Untuk mengetahui moderasi proporsi dewan komisaris pada pengaruh profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan sektor *industrials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.



5. Untuk mengetahui moderasi proporsi dewan komisaris pada pengaruh likuiditas terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan sektor *industrials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
6. Untuk mengetahui moderasi proporsi dewan komisaris pada pengaruh *leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan sektor *industrials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

C Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

D Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* dengan proporsi dewan komisaris sebagai pemoderasi agar setiap perusahaan dapat melakukan serta mengungkapkan kegiatan CSR-nya.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi investor dengan mempertimbangkan variabel pengujian dalam penelitian ini, yaitu profitabilitas, likuiditas, dan *leverage*, terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* dengan proporsi dewan komisaris sebagai pemoderasi pada perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan inspirasi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai profitabilitas, likuiditas, dan *leverage*, terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* dengan proporsi dewan komisaris sebagai pemoderasi.